

LAPORAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Hasil yang diharapkan	2
1.4 Sumber Pembiayaan	2
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	3
BAB IV PENUTUP	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan. Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran. Untuk Tahun Anggaran 2024, proses Penyusunan Dokumen Perencanaan sudah harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah dan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik yang merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dengan tujuan agar tersedianya pedoman bagi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Tahun 2025 serta perubahan rencana kerja tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

1.3 Hasil yang diharapkan

Hasil dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dengan target 6 dokumen yaitu Dokumen Renja Tahun 2025, Renja Perubahan Bappeda Tahun 2024, DPA Tahun 2024, RKA Tahun 2025, Perubahan RKA Tahun 2024 dan Perubahan DPA Tahun 2024.

1.4 Sumber Pembiayaan

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini dibiayai melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat : 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.864.100,- (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) dan mengalami perubahan anggaran sesuai dengan DPPA Tahun 2024 menjadi Rp. 29.239.100,- (Dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah).

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, dimulai dari bulan Januari s/d Desember 2024. Sub kegiatan ini merupakan salah satu sub dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2020. Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini meliputi :

1. Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dengan tahapan :

a. Persiapan Penyusunan Renja

Tahap Persiapan Penyusunan Renja Tahun 2024 sudah dimulai sejak bulan November tahun 2023, yang telah dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat meliputi :

- Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim penyusun Renja Bappeda Tahun 2025, dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-836-2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja

Rancangan Awal Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/ 771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Penyusunan rancangan awal Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, hasil evaluasi Renja Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja kondisi sampai dengan triwulan II Tahun 2024. Sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renja berpedoman pada Renstra adalah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju dan pada Pasal 127 ayat (2) dinyatakan bahwa berpedoman pada hasil evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan adalah bertujuan

untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.

- c. Forum Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Bappeda Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

Forum Bappeda dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan tanggal 23 Februari 2024 di Ballroom Thamrin Bappeda Provinsi Sumatera Barat Lantai III. Peserta Forum berjumlah 120 orang yang terdiri atas Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Bappeda Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman indikator serta target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok kerja sasaran serta menyelaraskan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

Hasil pembahasan rancangan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dalam Forum ini dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh masing-masing perwakilan Bappeda Kabupaten/Kota untuk selanjutnya menjadi bahan dalam perbaikan Rancangan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

- d. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan proses penyempurnaan dari rancangan awal Renja. Rancangan Renja ini berikutnya diserahkan ke Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

- e. Verifikasi Rancangan Renja oleh Bappeda

Verifikasi Rancangan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dilaksanakan tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024. Verifikasi Rancangan Renja ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin Rancangan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

f. Perumusan Rancangan Akhir Renja

Tahap Perumusan Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Perumusan Rancangan Akhir Renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif pada Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif dalam Perkada tentang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

g. Penetapan Renja

Tahapan Penetapan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 meliputi :

- Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja yang dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi Rancangan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2024.
- Penyampaian Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 untuk proses harmonisasi di Kemenkum HAM.
- Perbaikan Renja berdasarkan hasil harmonisasi oleh Kemenkum Ham.
- Penyampaian Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- Penetapan Renja Tahun 2025 melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

2. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dengan tahapan :

a. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024

Rancangan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/105/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai dengan kondisi Triwulan II Tahun 2024.

b. Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

- Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 berdasarkan Perkada tentang Perubahan RKPD dan disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi.

- Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat oleh APIP pada Bulan Agustus 2024.
 - Perbaiki rancangan akhir Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil reviu oleh APIP.
- c. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-591-2024 Tanggal 16 Agustus 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
3. Penyusunan RKA Tahun 2025 berdasarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 900.1.1/801/APKD-BPKAD/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2025.
4. Perubahan DPA Tahun 2024, dengan tahapan :
- a. Penyusunan Perubahan RKA Tahun 2024 oleh masing-masing bidang dan diinput melalui SIPD.
 - b. Reviu Perubahan RKA Tahun 2024 oleh Inspektorat.
 - c. Penyempurnaan Perubahan RKA Tahun 2024 berdasarkan hasil reviu oleh Inspektorat dan Evaluasi Mendagri serta dientri melalui SIPD
 - d. Input Final Perubahan RKA 2024 menjadi Perubahan DPA 2024 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan APBD 2024.
 - e. Melakukan cetak Perubahan DPA Tahun 2024.
5. Pelaksanaan Orientasi Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, yang dilaksanakan tanggal 6 Desember 2024 di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sumatera Barat Lantai 1.

Keluaran dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dengan jumlah sebanyak 6 dokumen yaitu Dokumen Renja Tahun 2025, Renja Perubahan Bappeda Tahun 2024, DPA Tahun 2024, RKA Tahun 2025, Perubahan RKA Tahun 2024 dan Perubahan DPA Tahun 2024. Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini diharapkan dapat menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah dengan target 100%.

Secara fisik, sub kegiatan ini terlaksana 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 29.173.850,- atau mencapai 99,78 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 29.239.100,- sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Serapan Anggaran

No.	Rincian Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	% Realisasi
1	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK	390.000	390.000	-	100
2	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	529.000	529.000	-	100
3	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.717.100	5.711.850	5.250	99,91
4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	9.196.000	9.196.000	-	100
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.410.000	13.350.000	60.000	99,55
	Total Belanja	29.239.100	29.173.850	65.250	99,78

BAB III PENUTUP

Laporan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara obyektif dan berdasarkan fakta serta informasi yang mendukung. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan, maupun untuk referensi agar lebih baiknya pelaksanaan kegiatan yang sama di tahun berikutnya. Laporan ini juga diharapkan menjadi media pengendali dan penilaian kualitas kinerja serta pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana yang dianggarkan melalui APBD Tahun 2024 yang diamanahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini secara umum telah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan output kegiatan yang diharapkan.

Demikianlah laporan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini disusun untuk menjadi bahan evaluasi dan referensi yang bermanfaat untuk kegiatan yang akan datang. Akhirnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan

Padang, Desember 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


VERAWATI DARMAN, SE.
NIP. 19720810200604 2